

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, penganalisisan, serta pengkajian data riset yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, adapun kesimpulannya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai signifikansi senilai 0,000, yang mana angka ini tidak lebih besar sama dengan besarnya nilai *alpha* 0,05. Sementara itu, besarnya angka t-hitung 3,646 > angka t-tabel senilai 1,984. Hal tersebut berarti, semakin kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan, makin naik pula kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka. Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Majalengka terbentuk oleh persepsi wajib pajak, bahwasanya pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, serta dengan anggapan bahwa pajak seolah-olah iuran wajib bagi rakyat demi kepentingan perekonomian dan pengembangan negara, sehingga wajib pajak dengan dorongan hati nuraninya membayar utang pajak yang selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t, besar perolehan signifikansi senilai 0,000, yang mana angka ini tidak melebihi nilai *alpha* 0,05, beserta besar perolehan angka t-hitung 10,391 > angka t-tabel 1,984. Berarti, semakin tegas sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak perihal membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka ikut meningkat. Melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak ketika melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, mampu meminimalisir jumlah wajib pajak yang menunda atau menunggak utang pajak, sehingga penerimaan PKB denda akan berkurang. Hal ini diakibatkan oleh pemberlakuan sanksi pajak yang tegas dan jelas, tidak adanya toleransi bagi pelanggar aturan perpajakan, penetapan

sanksi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan, serta dengan adanya sanksi pajak, para pelanggar telah diberikan efek jera.

Sistem SAMSAT *ride thru* berpengaruh negatif tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji t, besarnya nominal signifikansi yaitu senilai $0,450 > 0,05$, beserta besaran angka t-hitung $-0,759 < \text{angka t-tabel } 1,984$. Sehingga, sistem SAMSAT *ride thru* yang baru diresmikan ini tidak efektif, dan membuat kepatuhan wajib pajak perihal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka tidak mengalami peningkatan. Sistem SAMSAT *Ride Thru* tidak memotivasi wajib pajak perihal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh banyaknya wajib pajak yang lebih memilih jasa calo atau sistem kemudahan pembayaran lain dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem SAMSAT *ride thru* berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka. Hal tersebut dibuktikan dengan angka signifikansi senilai $0,000$, di mana angka ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan besarnya nilai α $0,05$, serta nilai F-hitung $48,853 > 2,70$. Artinya, semakin meningkat kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, serta efektifitas sistem SAMSAT *ride thru*, maka kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka ikut meningkat. Dengan adanya sistem SAMSAT *ride thru* dan sanksi perpajakan, mampu membuat wajib pajak sadar terhadap pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kesadaran tersebut, akan menciptakan suatu sikap patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Saran-Saran

Penelitian yang membahas perihal dampak kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta sistem SAMSAT *ride thru* atas kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor masih dapat dikembangkan lebih lanjut pada riset karya ilmiah selanjutnya. Adapun beberapa saran terkait penelitian yang sekiranya dapat diberikan oleh peneliti di antaranya:

1. Berdasarkan kesimpulan dari riset yang telah dilakukan, sistem SAMSAT *ride thru* tidak berkontribusi atas kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka, karena banyaknya sistem pembayaran pajak lain dan sistem SAMSAT *ride thru* masih terbilang baru. Oleh karenanya, disarankan pihak SAMSAT Kabupaten Majalengka untuk lebih sering mensosialisasikan sistem SAMSAT *ride thru* secara *online* melalui media sosial seperti *Youtube*, *Instagram*, ataupun *Facebook*, supaya wajib pajak di seluruh Kabupaten Majalengka dapat tersosialisasikan dan supaya sistem SAMSAT *ride thru* dapat berkontribusi dalam kepatuhan wajib pajak perihal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Variabel independen yang diuji dan dianalisis pada riset ini ialah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta sistem SAMSAT *ride thru*. Pada penelitian berikutnya, disarankan agar menambahkan variabel independen lain untuk diuji dan dianalisis yang berkaitan dengan penelitian tentang sikap patuh wajib pajak dalam hal pelunasan utang Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Metode pengumpulan data dalam riset ini yakni melalui penyebaran kuesioner/angket yang berupa daftar pernyataan yang memerlukan jawaban dari responden, dan dilakukan secara *online* dalam bentuk *google form* melalui media sosial *WhatsApp* yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Majalengka. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk menggunakan metode lain seperti observasi ataupun wawancara secara langsung bersama responden, supaya jawaban responden dapat lebih terkontrol, dan supaya terhindar dari adanya bias ataupun salah persepsi dari responden terhadap instrumen pernyataan yang tersedia.
4. Responden dalam riset ini adalah wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Majalengka. Penelitian berikutnya, disarankan agar dapat mengganti responden pada wilayah lain untuk mengukur kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.